

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-
XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M. AGUS HENDRAWAN
NIM. 1517076

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-
XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

M. AGUS HENDRAWAN
NIM. 1517076

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Agus Hendrawan

NIM : 1517076

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 40/PUU-XXI/2023

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Juni 2024
Yang Menyatakan,



M. Agus Hendrawan
NIM. 1517076

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.

Jl. Segaran Baru RT. 04 RW. 11 Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Agus Hendrawan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi HukumTatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **M. Agus Hendrawan**

NIM : **1517076**

Progam Studi : **Hukum Tatanegara**

Judul Skripsi : **Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

WassalamualaikumWr. Wb.

Pekalongan, 13 Juni 2024
Pembimbing


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.
NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

- Nama : M. Agus Hendrawan
 NIM : 1517076
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I


Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072996041003

Penguji II


Iqbal Kamalludin, M.H..
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 19 Juli 2024

Disahkan Oleh
Dekan




Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622200031001

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Ibuku tersayang yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis.
2. Bapak tercinta yang sudah menjadi bapak yang luar biasa bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Semoga semua yang bapak dan ibu berikan terbalas oleh Allah Swt. Aamiin
3. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Teman seperjuangan progam studi Hukum Tatanegara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan do'a, Rakyat Samin Institut dan Cucuku.
5. Semua Pihak lain termasuk Rektor dkk yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

MOTTO

“All is Well”



ABSTRAK

Hendrawan, M. Agus. 2024. Penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Acmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan nomor 40/PUU-XXI/2023 mengenai perkara pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis Undang-Undang Cipta Kerja. Penafsiran hakim dalam putusan tersebut menarik diteliti karena sebelum adanya putusan tersebut, awal disahkannya *Omnibus law* atau Undang-Undang Cipta Kerja sudah menimbulkan penolakan dari para aliansi pekerja atau serikat pekerja, aktivis HAM, hingga mahasiswa. Penolakan tersebut kemudian berlanjut pada gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 25 November 2021 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka dua tahun sejak putusan dibacakan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical dan conceptual approach*).

Dalam penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusan MK Nomor 40/PUU-XXI/2023 menggunakan penafsiran hukum atau metode interpretasi historis. Penafsiran hukum atau metode interpretasi historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu Undang-Undang. Metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya Undang-Undang, atau dengan kata lain, interpretasi historis meliputi interpretasi terhadap sejarah Undang-Undang (*wet historisch*), dan sejarah hukumnya (*recth historischt*).

Kata kunci: Hakim, *Omnibus Law*, Penafsiran Hukum.

ABSTRACT

Hendrawan, M. Agus. 2024. Penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023. Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. Acmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia handed down decision number 40/PUU-XXI/2023 regarding the case of formal and material review of Law Number 6 of 2023 concerning the stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law against Law The Foundation of the Republic of Indonesia in 1945 was subsequently written the Job Creation Law. The judge's interpretation of this decision is interesting to examine because before this decision, the initial passing of the Omnibus Law or Job Creation Law had already caused resistance from worker alliances or unions, human rights activists, and students. This rejection then continued in a formal trial lawsuit to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia on November 25 2021 and the Constitutional Court of the Republic of Indonesia decided the Job Creation Law was conditionally unconstitutional. The Constitutional Court ordered the government to improve the Job Creation Law within two years of the decision being read. This legal research is normative legal research. The research approaches used in this research are the statutory approach and the analytical and conceptual approach.

In the interpretation of the Constitutional Court judges as stated in the Constitutional Court decision Number 40/PUU-XXI/2023, they use legal interpretation or historical interpretation methods. Legal interpretation or historical interpretation method is an interpretation based on the history of the occurrence of a law. The method of interpreting the meaning of a law according to its occurrence is by examining history, both the history of the law and the history of the occurrence of the law, or in other words, historical interpretation includes interpretation of the history of the law (wethistorich), and the history of the law (recthhistorisch) .

Kata kunci: *Legal Interpretation, Judges, Omnibus Law.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat sulit tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka saya bersyukur mendapat banyak dukungan dan bantuan dari bapak/ibu dosen yang mengajar selama masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara.
4. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.

Pekalongan, 6 Juni 2024

Penulsi

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| SAMPUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Penelitian Yang Relevan | 6 |
| F. Kerangka Teori | 10 |
| G. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 11 |
| a. Jenis Penelitian | 11 |
| b. Pendekatan Penelitian | 11 |
| 2. Sumber Bahan Hukum | 12 |
| 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 13 |
| 4. Teknik Analisis Bahan Hukum | 13 |
| H. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II KERANGKA TEORI DAN KOSEPTUAL | 15 |
| A. Teori Pertimbangan Hukum Hakim | 15 |
| B. Konsep Akibat Hukum | 22 |
| C. Konsep Hukum Acara Mahkamah Konstitusi | 25 |
| D. Konsep <i>Omnibus Law</i> | 40 |
| BAB III PENAFSIRAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-XXI/2023 | 42 |

| | |
|--|----|
| A. Alasan Permohonan Formil Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023..... | 42 |
| B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023..... | 46 |

BAB IV PENAFSIRAN HUKUM HAKIM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-XXI/2023 52


| | |
|---|----|
| A. Penafsiran Hukum Hakim MK Terhadap Putusan MK Nomor 40/PUU-XXI/2023..... | 52 |
| B. Akibat Hukum Terhadap Putusan MK Nomor 40/PUU-XXI/2023 | 55 |

BAB V PENUTUP 58

| | |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 58 |
| B. Saran | 59 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar-dasar penyelenggaraan negara telah diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, fungsi dan peranan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melandasi penyelenggaraan negara, fungsi dan peranan UUD 1945 untuk melandasi penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan dan merealisasikannya dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dalam perjalannya sebagai dasar penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.¹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman diantara lainnya Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya.² Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksanannya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai (*the guardian of the constitution*).³

Mahkamah konstitusi Republik Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, diantara kewenangannya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa

¹ I Dewa Gede Palguna, "Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)", (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 25.

² Lihat Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Maruarar Siahaan, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), h. 7.

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁴

Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 51A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilatar belakangi dengan adanya indikasi pelanggaran hak dan/ kewenangan konstitusional warga negara yang telah dilanggar oleh pejabat publik ataupun dirugikan karena pelanggaran konstitusi oleh suatu Undang-Undang. Hak konstitusional merupakan hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 Tahun 1945. Hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 itu mencakup hak-hak yang tergolong kedalam hak warga (*citizen right*) maupun hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia.⁵

Pada tanggal 2 Oktober 2023 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan nomor 40/PUU-XXI/2023 mengenai perkara pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis Undang-Undang Cipta Kerja. Permohonan tersebut diajukan oleh 121 orang perwakilan

⁴ Lihat Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ I Dewa Gede Palguna, "Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)", (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 39.

serikat pekerja atau serikat buruh di semua sub profesinya masing-masing.

Sebelum adanya putusan tersebut, awal disahkannya *Omnibus law* atau Undang-Undang Cipta Kerja sudah menimbulkan penolakan dari para aliansi pekerja atau serikat pekerja, aktivis HAM, hingga mahasiswa. Penolakan tersebut kemudian berlanjut pada gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 25 November 2021 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka dua tahun sejak putusan dibacakan. Selama tenggang waktu tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan masih berlaku. Selanjutnya, pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan alasan “kegentingan memaksa”. Adanya Perppu tersebut menuai penolakan lagi dari berbagai kalangan aktivis serta serikat pekerja. Mereka menilai dari segi nilai substansi Perppu Cipta Kerja masih merugikan posisi pekerja. Akhirnya para serikat pekerja mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi di tengah gugatan tersebut belum selesai, DPR dan Pemerintah justru mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang disahkan dalam sidang paripurna pada tanggal 21 Maret 2023, tujuh fraksi di DPR menyetujui pengesahan Perppu menjadi Undang-Undang. Akhirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itulah yang kemudian digugat kembali oleh para serikat pekerja.⁶

⁶ BBC News Indonesia, “MK Tolak lima gugatan Serikat buruh dan kukuhkan Undang-Undang Cipta Kerja – Apa yang digugat dan mengapa regulasi ini terus ditentang? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0q33n9p1qo>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023, para pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ada beberapa gugatan pengujian formilnya yaitu *Pertama*, para pemohon menganggap bahwa sebagai Undang-Undang yang dibentuk berdasarkan proses yang tidak biasa atau *abnormal* sebagaimana proses pembentukan suatu undang-undang pada umumnya sehingga dapat memangkas secara terbatas beberapa rangkaian proses partisipasi, maka pilihan DPR RI untuk menyetujui suatu Perppu atau menolaknya selain didasarkan pada aspek prosedural juga sudah sewajarnya pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mendasarkan pada aspek sejauh mana urgensi prosedural memangkas rangkaian proses pembentukan Undang-Undang pada umumnya tersebut dibenarkan yang dalam hal ini melihat dari alasan kepentingan memaksa lahirnya produk hukum tersebut. *Kedua*, adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan bentuk nyata persekutuan pembangkangan Pemerintah dan DPR RI terhadap perintah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang isinya memerintah Pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan metode yang pasti, baku, dan standar, partisipasi yang bermakna dalam pembentukan dan larangan perbaikan/perubahan naskah yang substansial pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden.⁷

Oleh beberapa gugatan tersebut, kemudian didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023, hakim menolak gugatan pengujian yang diajukan oleh para pemohon. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang disahkan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tetap memiliki kekuatan hukum mengikat atau dalam maksud lain Undang-Undang tersebut tetap berlaku.

⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 40/PUU-XXI/2023, h. 52.

Dari pemaparan diatas, menarik untuk dilakukan penelitian sekaligus menjadi titik fokus pada penelitian yaitu mengenai **Penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Hakim MK di dalam putusan MK nomor 40/PUU-XXI/2023 ?
2. Bagaimana akibat hukum penafsiran Hakim MK terhadap putusan MK nomor 40/PUU-XXI/2023 ?

C. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023.

D. Manfaat

1. Teoritik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat ilmu serta wawasan, terutama terkait bidang Hukum Tatanegara dalam tatanan teoritis pada masalah penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023.

2. Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu kontribusi pemikiran guna kepentingan negara, bangsa dan pembangunan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum supaya mempunyai pemahaman mengenai penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta

akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023.

E. Penelitian Yang Relevan

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan pada setiap penelitian, seseorang perlu untuk mengkaji terlebih dahulu karya-karya ilmiah orang-orang terdahulu yang meneliti sesuatu hal yang terkait dengan penelitian yang akan ditelitinya. Untuk itu peneliti telah mengkaji beberapa tulisan-tulisan atau karya ilmiah tentang permasalahan penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023, referensi tersebut antara lain:

| No | Penelitian | Persamaan | Perbedaan | Teori yang digunakan |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Penelitian karya Isfan Fajar yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015 Terhadap Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. ⁸ | Penelitian tahun 2020 ini kesamaannya yaitu membahas mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 100/PUU-XII/2015 tentang pasangan calon tunggal | Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diteliti, serta substansi putusan yang berbeda. | Teori hukum acara Mahkamah Konstitusi. |

⁸ Isfan Fajar, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015 Terhadap Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, (2020).

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| | | serta membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pemilihan umum Kepala Daerah yang diikuti calon tunggal. | | |
| 2 | <p>Penelitian karya Novita Akria Putri yang berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum</p> | <p>Persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus pengkajian terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukumnya.</p> | <p>Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diteliti, serta substansi putusan yang berbeda.</p> | <p>Teori hukum acara Mahkamah Konstitusi.</p> |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | Acara Pidana) ⁹ | | | |
| 3 | Penelitian karya Khoirul Ma'arif yang berjudul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Siyash Qadariyah". ¹⁰ | Persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus pengkajian terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukumnya. | Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terdapat pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diteliti, serta substansi putusan yang berbeda serta penelitian karya Khoirul Ma'arif menggunakan perspektif siyash qadariyah sedangkan yang akan dilakukan penulis tidak menggunakan perspektif | Teori hukum acara Mahkamah Konstitusi dan teori <i>siyash Qadariyah</i> . |

⁹ Novita Akria Putri, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2015).

¹⁰ Khoirul Ma'arif, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Perodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Siyash Qadariyah", *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2023).

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| | | | hukum Islam. | |
| 4 | Penelitian karya Syifa' Muhammad yang berjudul "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017". ¹¹ | Persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada fokus pengkajin terhadap putusan hakim Mahkamah Konstitusi. | Penelitian tahun 2019 ini, titik fokus penelitiannya adalah permasalahan mengenai tafsir hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menentukan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam putusannya yang bernomor 36/PUU-XV/2017. | Teori hukum acara Mahkamah Konstitusi dan teori fiqh <i>siyasah</i> . |

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian diatas, pada penelitian ini akan membahas mengenai penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023 serta akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023.

¹¹ Syifa' Muhammad, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2019).

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini antara lain teori hukum acara mahkamah konstitusi dan teori pertimbangan hukum hakim. Teori ini dikolaborasi dengan konsep *Omnibus Law*. Dari beberapa teori-teori dan konsep tersebut nantinya akan menjadi landasan analisis.

Teori hukum acara mahkamah konstitusi dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tatanegara, dan lain sebagainya. Penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.¹²

Teori pertimbangan hukum hakim pastinya berkaitan dengan cara hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berlandaskan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh karena itu, hakim memiliki peran *central* dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan. Pertimbangan tersebut dibuat sebagai alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya yang berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.¹³

¹² Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 13.

¹³ Mukti Aro, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", cet.V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 141.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.¹⁴

1. Jenis Penelitian dan pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena titik fokusnya adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti halnya teori, sejarah, filosofi, struktur dan komposisi, lingkup serta materi, pasal demi pasal dan penjabaran umumnya, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.¹⁵

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum normatif, karena hendak menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan untuk mengkaji perundang-undangan terkait tema penelitian.¹⁷ Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical dan conceptual approach*) yang merupakan pendekatan dengan cara mempelajari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dilakukan melalui

¹⁴ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 35.

¹⁷ Ani Purwati, *Metode "Penelitian Teori dan Praktek"*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 87.

penafsiran latar belakang beserta perkembangan materi yang diteliti.¹⁸

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023 serta akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa pengaturan perundang-undangan Indonesia, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum, artikel-artikel

¹⁸ Jonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 249.

¹⁹ Jonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 195.

hukum, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini.²⁰

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*Justifikasi*) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

²⁰ Jhonny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu penafsiran hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023.

Bab ketiga, berisi penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023.

Bab keempat, berisi akibat hukum terhadap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40/PUU-XXI/2023.

Bab kelima, penutup yang memuat simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Dalam Metode interpretasi historis yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 40/PUU-XXI/2023 menunjukkan pentingnya memahami sejarah dan konteks pembentukan undang-undang dalam proses penafsiran hukum. Dengan menggunakan metode ini, Mahkamah dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih mendalam, komprehensif, dan sesuai dengan maksud serta tujuan pembuat undang-undang. Metode interpretasi historis membantu memastikan bahwa penafsiran hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi seiring berjalannya waktu. Metode ini menegaskan bahwa untuk memahami makna sebuah undang-undang atau konstitusi, penting untuk merujuk pada konteks sejarah di mana undang-undang tersebut diadopsi. Hal ini melibatkan analisis terhadap niat para pembuat undang-undang, latar belakang sosial dan politik pada saat undang-undang itu diciptakan, serta peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi proses legislasi.


Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat teks hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana undang-undang itu diharapkan berfungsi dan relevan bagi masyarakat pada masa itu maupun masa kini. Penafsiran hukum yang dilakukan dengan memperhatikan konteks sejarah ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdasarkan pada teks undang-undang semata, tetapi juga memperhitungkan evolusi nilai-nilai sosial dan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, Mahkamah dapat menjaga agar keputusan-keputusan yang diambil tetap relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam menghadapi dinamika perubahan zaman.

2. Penerapan metode interpretasi historis dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023 menghasilkan sejumlah akibat hukum yang signifikan. Salah satunya adalah penegasan kepastian hukum, dimana Mahkamah mengambil pendekatan untuk memahami konteks sejarah pembentukan undang-undang yang terlibat dalam perkara tersebut. Dengan mempertimbangkan niat dan tujuan asli pembuat undang-undang, Mahkamah dapat menyediakan interpretasi yang lebih jelas dan konsisten terhadap ketentuan hukum yang diperdebatkan. Akibat lainnya adalah konsistensi dalam sistem hukum. Dengan menggunakan metode interpretasi historis, Mahkamah Konstitusi membantu memastikan bahwa interpretasi undang-undang tidak bertentangan dengan keputusan sebelumnya atau dengan norma-norma hukum lainnya yang ada. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk pengembangan jurisprudensi yang kohesif dan dapat diandalkan. Selain itu, penerapan metode interpretasi historis juga mempengaruhi legitimasi dan keabsahan peraturan perundang-undangan. Dengan mendalami latar belakang pembentukan undang-undang, Mahkamah membantu memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mencerminkan konsensus sosial yang ada pada saat undang-undang itu diberlakukan.

B. Saran

1. Dalam pembentukan suatu undang-undang diupayakan tidak menghindari hal-hal yang bisa merusak tatanan hukum di Indonesia, seperti halnya tidak sesuai dengan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya proses secara formil juga diupayakan tidak dilakukan secara diam-diam, akan tetapi melibatkan masyarakat luas atau pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang benar-benar melibatkan *steakholder* yang terdampak akan adanya

- peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Upaya pembentukan suatu undang-undang, tentu tidak terlepas dengan pelaksanaan yang diharapkan mampu berjalan sesuai ideal pemikiran. Maka, adanya UU cipta kerja diupayakan dalam pelaksanaannya mampu berjalan sesuai dengan substansi tujuan dan manfaat yang sudah tertulis didalam UU cipta kerja tersebut. Pemangku kebijakan dan masyarakat bisa menjanlin hubungan dalam menjadi aktor suksesi nya UU cipta kerja.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdurrachman Satrio. (2016). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1.
- Ahmad Fadlil Sumadi. (2011). “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 6.
- Ahmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ani Purwati, Metode. (2020). *Penelitian Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sutyoso. (2010). “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No.6
- Bambang Sutyoso. (2006). *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Budi Suhariyanto. (2016). “Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1.
- Chainur Arrasyid. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dinoroy M Aritonang. (2013). “Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Menjalankan Fungsi Dan Kewenangannya,” *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 10, No. 3.

- Edwin M Borchard. (1918). "The Declaratory Judgment-A Needed Procedural Reform," *Yale Law Journal*, Vol. XXVIII, No. 1.
- E. Utrecht & Moch Saleh Djindang. (1980). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Fadzlan Budi Sulistyono Nugroho. (2019). "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Gorontalo Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Fatmawati. (2009). "Catatan Singkat Mengenal Kedudukan MPR Sesudah Perubahan UUD 1945," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39, No.4.
- Galuh Candra Purnamasari. (2018). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Herdianto H Lalenoh. (2018). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24c Ayat (1) UUD 1945," *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4.
- Hans Kelsen. (1991). *General Theory of Norms*. New York: Clarendon Press.
- Herbert Hausmaninger. (2011). *The Austrian Legal System*. Wien: Manz.
- Harifin A Tumpa. (2015). *Penerapan Konsep Rechtsvinding Dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara*. Makassar: Hasanuddin University.
- I Dewa Gede Palguna. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ivana Eka Kusuma Wardani. (2019). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap

Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 2.

- Juliansyah Noor. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jonny Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jazim Hamidi. (2011). *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat Dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press.
- Johansyah Johansyah. (2019). “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” *Solusi*, Vol. 17, No. 2.
- L. Garlicki. (2007). “Constitutional Courts versus Supreme Courts,” *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 5, No. 1.
- Lisdhani Hamdan Siregar. (2012). “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 2.
- Mukti Aro. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet.V Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maruarar Siahaan. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Muhammad Fauzan. (2011). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1.
- Mariyadi Faqih. (2010). “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3.
- M. Asro. (2019). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 2.

Meirina Fajarwati. (2017). “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 22, No. 3.

Muhammad Shiddiq Armia. (2003). *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradyna Paramita.

Muhammad Fauzan. (2011). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1.

M. Asro. (2019). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No. 2.

Marwan Mas. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nathan J. Brown & Julian G. Waller. (2016). “Constitutional Courts and Political Uncertainty: Constitutional Ruptures and the Rule of Judges,” *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 14, No. 4.

Nanang Sri Darmadi. (2020). “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol. 28, No. 2.

Osgar Sahim Matompo, “Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja”, *Jurnal Rechstaat Nieuw*, Vol. 5, No. 1.

Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

R. Soeroso. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Saldi Isra. (2015). "Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1.
- Sunarto Sunarto. (2016). "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2.
- Susanto Polamolo. (2016). "Nalar Fenomenologi'; Mahkamah Konstitusi dalam Pusaran Kekuasaan dan Bahaya Krisis Weltanschauung," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2.
- Sri Hastuti Puspitasari. (2014). "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No.3.
- Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, & Mohammad Mahrus Ali. (2013). "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sri Hastuti Puspitasari. (2014). "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No.3.
- Tanto Lailam. (2016). "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang Undang yang Mengatur Eksistensinya," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 40/PUU-XXI/2023.

C. Skripsi

Novita Akria Putri, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penambahan Norma Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2015).

Khoirul Ma’arif, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Perodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif Siyasah Qadariyah”, *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2023).

Syifa’ Muhammad, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Tafsir Hukum Mahkamah Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2019).

Isfan Fajar, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015 Terhadap Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Riau, (2020).

D. Website

BBC News Indonesia, “MK Tolak lima gugatan Serikat buruh dan kukuhkan Undang-Undang Cipta Kerja – Apa yang digugat dan mengapa regulasi ini terus ditentang?”

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0q33n9p1qo>.

Diakses pada tanggal 13 Oktober 2023.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. AGUS HENDRAWAN
NIM : 1517076
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : agushendrawan633@gmail.com
No. Hp : 082225640632

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 40/PUU-XXI/2023**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Juli 2024



M. AGUS HENDRAWAN
NIM. 1517076

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD